

# KONSTRUKSI SOSIAL PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA PEREMPUAN DI KELURAHAN TANJUNG SELOR HILIR KABUPATEN BULUNGAN

Puput Wilasari<sup>1</sup>, Aji Eka Qamara Yulianti Dewi Hakim<sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Pernikahan di bawah umur menjadi isu signifikan di Tanjung Selor, di mana banyak anak perempuan terpaksa menikah ketika usianya belum 19 tahun. Hal ini terjadi karena adanya konstruksi sosial yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi sosial pernikahan di bawah umur pada perempuan di Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini berdasarkan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses objektivasi, internalisasi dan eksternalisasi. Dialektika ketiga konsep tersebut berlangsung sehingga membuat remaja perempuan di Kelurahan Tanjung Selor Hilir menerima konsekuensi akibat menikah di bawah umur.*

**Kata Kunci:** *Pernikahan Di Bawah Umur, Konstruksi Sosial, Remaja Perempuan, Kelurahan Tanjung Selor Hilir*

## **Pendahuluan**

Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena sosial yang masih sering dialami oleh remaja perempuan, terutama di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun pernikahan idealnya dilakukan oleh individu yang telah dewasa, praktik menikah sebelum usia 18 tahun tetap banyak terjadi. Secara global, jutaan anak perempuan setiap tahun menjadi korban pernikahan usia di bawah umur, yang berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka (Mahendra et al., 2019). Di Indonesia sendiri, pernikahan di bawah umur menjadi isu serius karena banyak terjadi akibat faktor ekonomi, budaya, pergaulan bebas, dan rendahnya pendidikan.

Berdasarkan data nasional, angka pernikahan anak masih tinggi di beberapa provinsi, termasuk wilayah Kalimantan (Ulfa Mawardi, 2019). Di

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: puputwilasari557@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Kalimantan Utara, terutama di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur cukup menonjol. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pernikahan ini terjadi akibat hamil di luar nikah, perjudohan, serta tekanan sosial dan budaya yang masih kuat. Hal ini mencerminkan bahwa pernikahan anak bukan hanya sekadar pilihan individu, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang kuat di masyarakat.

Salah satu fenomena yang sering terjadi di kalangan remaja adalah pernikahan di bawah umur. Meskipun secara hukum telah diatur batas minimal usia pernikahan, praktik ini masih banyak dijumpai dan bahkan dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Remaja merupakan kelompok usia yang berada dalam tahap transisi penting antara masa kanak-kanak dan dewasa. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan pedoman World Health Organization (WHO), remaja mencakup individu berusia antara 10 hingga 19 tahun.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Teori Konstruksi Sosial (Peter L. Berger dan Thomas Luckmann)***

Teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjadi fondasi utama dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang terbentuk secara alami atau hadir dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari proses interaksi manusia yang berkelanjutan dalam lingkungan sosial dan budaya. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa manusia dan masyarakat saling membentuk secara dialektik melalui proses objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi. Pada tahap objektivasi, ide, norma, atau praktik sosial tersebut diterima secara luas dan diakui sebagai kenyataan objektif yang melekat dalam struktur sosial masyarakat. Namun di internalisasi saat individu menyerap dan mengadopsi realitas sosial tersebut ke dalam cara berpikir dan identitas dirinya sendiri, sehingga nilai atau praktik menjadi bagian dari diri mereka. Terakhir proses eksternalisasi merujuk pada tahap ketika individu atau kelompok mulai mengungkapkan pemikiran, nilai, dan pengalamannya ke dalam dunia sosial melalui tindakan dan ekspresi yang konkret. Proses ini menjadikan suatu praktik, termasuk pernikahan di bawah umur, terlihat wajar dan biasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks pernikahan di bawah umur, teori ini menunjukkan bagaimana norma dan nilai yang berkembang dalam masyarakat mampu menciptakan persepsi bahwa pernikahan di bawah umur adalah hal yang wajar, bahkan solusi atas persoalan yang terjadi. Ketiga tahapan ini sangat penting dalam memahami bagaimana masyarakat Tanjung Selor Hilir mengkonstruksi pernikahan usia di bawah umur sebagai fenomena sosial yang diterima dan dilestarikan.

## **Metode Penelitian**

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena mampu menjelaskan realitas sosial berdasarkan sudut pandang dan pengalaman para pelaku serta lingkungan sekitarnya secara alami dan apa adanya. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana konstruksi sosial terhadap pernikahan di bawah umur terbentuk dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup proses-proses objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi sebagaimana dikemukakan dalam teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger. Kelurahan Tanjung Selor Hilir sebagai lokasi utama, karena wilayah ini menunjukkan intensitas kasus pernikahan di bawah umur yang cukup tinggi serta memiliki karakter sosial-budaya yang kuat. Cakupannya meliputi Kantor Urusan Agama (KUA), rumah para informan, dan tempat-tempat umum seperti kafe dan tepian Sungai Kayan yang menjadi tempat interaksi sosial remaja. Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap 15 informan, yang terdiri dari remaja perempuan yang menikah di bawah umur, laki laki yang menikah baik di bawah maupun cukup umur, orang tua, tokoh masyarakat, petugas KUA, serta Ketua RT setempat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip resmi, serta studi pustaka yang berkaitan dengan fenomena pernikahan di bawah umur.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Praktik pernikahan di bawah umur pada remaja perempuan di Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan bukan semata-mata hasil keputusan pribadi, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang telah mengakar dalam masyarakat. Tindakan menikahkan anak perempuan di bawah umur seringkali dianggap sebagai solusi atas persoalan moral dan sosial, seperti kehamilan di luar nikah, dijodohkan, serta menghindari perzinahan. Dalam masyarakat lokal, pernikahan di bawah umur dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan keluarga.


Dasar hukum utama yang mengatur tentang pernikahan adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 7 ayat (1) dari revisi undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Namun dari hasil wawancara dengan para informan dan dokumen resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Selor, diperoleh data bahwa terdapat dalam periode 2019 hingga 2023, tercatat sebanyak 62 kasus pernikahan di bawah umur, dengan rincian 50 kasus melibatkan perempuan dan 12 kasus melibatkan laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa remaja perempuan lebih rentan menjadi subjek dalam pernikahan di bawah umur. Berikut adalah ringkasan data dalam bentuk tabel:

**Tabel 1 Jumlah Pernikahan di Bawah Umur Berdasarkan Jenis Kelamin (2019-2023)**

Jenis Kelamin	Jumlah Remaja Menikah
Perempuan	50
Laki-laki	12

Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Selor, 2023

Faktor-faktor pernikahan di bawah umur paling banyak terjadi karena *pertama*, ingin menghindari perzinahan; *kedua*, karena terjadinya *married by accident* (menikah karena kehamilan); *ketiga*, dijodohkan oleh orang tua. Ketiga faktor ini mencerminkan kuatnya tekanan sosial yang dialami oleh remaja perempuan maupun orang tua mereka. Berikut ini adalah persentase penyebab pernikahan di bawah umur berdasarkan hasil penelitian:



**Gambar 1 Persentase Penyebab Pernikahan di Bawah Umur**

Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 informan, diperoleh data bahwa penyebab pernikahan di bawah umur terbagi menjadi tiga kategori. Sebanyak 2 dari 7 orang atau sekitar 28,5% menikah karena hamil di luar nikah (Married by Accident), dan jumlah yang sama (28,5%) menikah karena dijodohkan oleh orang tua. Sedangkan penyebab yang paling dominan adalah keinginan untuk menghindari perzinahan, yang diungkapkan oleh 3 dari 7 informan, atau sekitar 43%. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kehamilan di luar nikah merupakan alasan yang signifikan, faktor moral dan tekanan sosial untuk menjaga kesucian diri sebelum pernikahan justru menjadi alasan yang paling besar. Dalam konteks masyarakat setempat, kekhawatiran terhadap stigma sosial dan aib keluarga menjadi pendorong kuat bagi orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya. Ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial terhadap perempuan masih sangat kuat didominasi oleh nilai-nilai kesopanan dan kehormatan keluarga.

Tahap objektivasi, praktik pernikahan di bawah umur telah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah oleh masyarakat Tanjung Selor Hilir jika terjadi menikah karena kehamilan, dijodohkan serta ingin menghindari perzinahan. Tahap internalisasi terlihat dari bagaimana remaja perempuan yang menikah di bawah umur mulai menerima kondisi tersebut sebagai sesuatu yang normal. Dalam wawancara, beberapa perempuan mengungkapkan bahwa mereka merasa bangga telah menjadi "istri sah" di usia muda, dan tidak sedikit pula yang menganggap pernikahan di bawah umur sebagai bagian dari takdir atau kodrat perempuan. Sikap ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial telah masuk ke dalam kesadaran individu dan membentuk cara pandang serta sikap terhadap diri sendiri. Hal ini diperkuat dengan minimnya akses informasi tentang pendidikan seksual, hak anak, dan pentingnya kesiapan mental sebelum menikah. Sementara itu, pada tahap eksternalisasi, individu dan keluarga mereproduksi nilai dan norma tersebut ke dalam tindakan nyata. Misalnya, orang tua yang segera menikahkan anaknya begitu mengetahui anaknya hamil, tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional maupun psikologis sang anak. Dalam praktik sosial yang lebih luas, masyarakat justru memberikan tekanan kepada keluarga yang belum menikahkan anaknya meskipun telah memiliki pasangan, atau dalam situasi yang rentan menimbulkan gosip. Dispensasi nikah pun diajukan ke pengadilan agama, dan pada tahun 2023 saja, tercatat 27 pengajuan dispensasi nikah dari pasangan di bawah umur di Tanjung Selor. Data ini mencerminkan bahwa sistem sosial dan hukum masih membuka ruang terjadinya normalisasi terhadap praktik tersebut.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur pada perempuan merupakan hasil dari konstruksi sosial yang kuat dalam masyarakat Tanjung Selor Hilir. Nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun telah membentuk realitas baru di mana pernikahan di bawah umur dianggap sebagai jalan keluar dari persoalan sosial, bukan sebagai masalah itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman dan intervensi terhadap praktik ini tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum atau moral, tetapi harus menysasar akar budaya dan nilai sosial yang membentuk perilaku masyarakat.

### **Kesimpulan**

Praktik pernikahan di bawah umur pada perempuan di Kelurahan Tanjung Selor Hilir tidak semata-mata merupakan keputusan individu, tetapi mencerminkan konstruksi sosial yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Harga diri perempuan dalam konteks budaya lokal sangat dipengaruhi oleh status pernikahan dan kehormatan keluarga, sehingga ketika terjadi kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, atau kekhawatiran sosial, maka pernikahan dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar yang terhormat. Praktik ini menjadikan perempuan rentan secara psikologis, sosial, dan emosional karena harus menjalani peran sebagai istri dan ibu dalam usia yang masih sangat

muda, tanpa kesiapan mental yang memadai. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta mengembangkan potensi dirinya secara utuh. Dalam masyarakat, harga diri perempuan menjadi simbolik, ditentukan oleh persepsi eksternal, bukan berdasarkan kematangan pribadi atau pencapaian individu. Jadi, pernikahan di bawah umur telah dinormalisasi oleh masyarakat melalui proses konstruksi sosial dan menjadikannya sebagai fenomena sosial yang terus berlanjut dari generasi ke generasi.

Perlunya perubahan cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kehormatan perempuan, agar lebih mengedepankan hak atas tubuh, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik. Edukasi dan penyuluhan sejak dini kepada remaja perempuan, pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi serta pemahaman tentang resiko pernikahan di bawah umur. Selain itu petugas Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara lebih tegas dalam menolak dispensasi nikah, serta memperkuat peran edukatifnya kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan menikah. Peran media massa juga sangat penting dalam menyampaikan informasi dan membentuk opini publik mengenai dampak negatif pernikahan di bawah umur, serta mengangkat narasi alternatif tentang keberdayaan perempuan. Intervensi yang bersifat struktural dan kultural diperlukan untuk membongkar konstruksi sosial yang selama ini melegitimasi praktik pernikahan di bawah umur, sehingga dapat dibangun masyarakat yang lebih adil terhadap hak dan masa depan perempuan.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Berger, L. P., & Luckmann, T. 1966. *The Social Construction of Reality*. Unites States: Anchor Book.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.

Djazuli, H. A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fadilah. 2021. *Pendidikan Karakter*. CV. Agrapana Media, Kecamatan Kapas Bojonegoro-Jawa Timur.

Hakiki, G., Ulfah, A., Khoer, M. I., Supriyanto, S., Basorudin, M., Larasati, W., ... Seff, I. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Husaini, U. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Maliki, Zainuddin. 2012. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). *Teori Sosiologi Modern* (6 ed.). Jakarta: Kencana
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Zuhri, Moh. *Etika Seksual dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Jurnal:**
- Aisyah Fadilah dkk., (2023) "Pengertian Media, Tujuan, Fungsi, Manfaat dan Urgensi Media Pembelajaran," *Journal of Student Research (JSR)*, 1(2), 01-17.
- Fadilah, D. (2021). "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek." *Jurnal Pamator*, 14(2), 105–115.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13.  
<https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Maharani, D., & Zain, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Ekonomi Keluarga dan Faktor Sosial Budaya Terhadap Peningkatan Pernikahan Dini pada Masyarakat Muslim Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 9(3), 4192– 4200.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11360>
- Mahendra, O. S., Solehati, T., & Ramdhanie, G. G. (2019). Hubungan Budaya dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 4(2), 206–215. <https://doi.org/10.30651/jkm.v4i2.3399>
- Peanta, S. U. N. (2023). Dampak Maraknya Perkawinan Anak Terhadap Pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik*, 4(1), 22–33.  
<https://doi.org/10.62099/khapro.v4i1.39>

- Restika, U., & Aspin. (2023). "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat." *Jurnal EKOMA*, 4(1), 543–552.
- Sari, E. A., & Sitorus, J. R. H. (2021). Ketahanan Remaja Perempuan dari Rumah Tangga Miskin Terhadap Pernikahan Dini di Indonesia Tahun 2020. *Seminar Nasional Official Statistics*, 353–362.  
<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.872>
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Jurnal Society*, 6(1), 15–22. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>
- Ulum, F., & Norholis, N. (2022). Nikah Dini dan Implikasinya Terhadap Derajat Status Sosial; Analisis Praktik Pernikahan Dini Suku Madura Berdiaspora di Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah. *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 15–22.  
<https://doi.org/10.55120/qadlāya.v1i2.598>

**Skripsi:**

- Alifah, N. (2021). *Konstruksi Sosial Tradisi Buka Palang Pintu pada Upacara Pernikahan Masyarakat Betawi Setu Babakan dalam Arus Globalisasi*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Masruroh, S. (2017) *Relasi Agama Dan Budaya Lokal: Studi Kepercayaan Masyarakat Islam Desa Watukenongo Terhadap Punden Sebagai Penyembuhan Di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Pratama, W. F. (2014). *Hubungan Antara Penalaran Moral dengan Perilaku Seks Bebas pada Remaja di SMK 1 Jumantono Karanganyar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syania, S. (2021). *Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Perempuan yang Menikah Dini di Kecamatan Pamulang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

**Dokumen:**

- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*
- Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 *Tentang Kepemudaan*

**Internet:**

BKKBN. (2023). Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan di Kampung KB. Diakses pada 15 November 2024, dari <https://kampunqkb.bkkbn.go.id/kampung/7525/intervensi/599232/kegiatan-operasional-ketahanan-keluarga-berbasis-kelompok-kegiatan-di-kampung-kb>

Kemendes. (2024). Remaja 10-18 Tahun. Diakses pada 15 November 2024, dari <https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia/remaja>

Komnas Perempuan. (2020). Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Diakses 09 September 2024, dari <https://komnasperempuan.go.id/>

Kompas. (2024). Diakses pada 10 September 2024 dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>

Media Kaltim. (2023). Diakses pada 10 September 2024 dari <https://mediakaltim.com/pernikahan-di-bawah-umur-di-kaltim-capai-810-kasus/> <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/pemprov-kaltim-komitmen-tekan-angka-pernikahan-usia-anak>

Tanjung Selor. (2019) diakses pada 10 Desember 2024 dari <https://id.scribd.com/document/439816059/tANJUNG-sELOR?utm>

Times Indonesia. (2022). Diakses pada 13 September 2024 dari <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/426515/angka-penikahan-dini-di-pulau-kalimantan-terbilang-tinggi>

UNICEF. (2020). Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause. Diakses pada 09 September 2024, dari <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-06/Prevention-of-Child-Marriage-Report-2020.pdf>

Wahana Lingkungan Hidup. (2017). Diakses pada 10 Desember 2024 dari <https://www.walhi.or.id/uploads/buku/LAPORAN%20STUDI%20Bulungan%20%28Final%29.pdf?utm>